



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10605-10615

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan

Frida Magda Sumual^{1✉}, Jeane Enjelia Bayang², Olviane Olke Sumampow³

Universitas Negeri Manado

Email: Fridasumual@unima.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tondano Selatan, Berdasarkan hasil dari penerimaan PBB sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kecamatan Tondano Selatan memiliki target yang direncanakan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, sumber pendapatan pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami peningkatan. Tetapi target pada setiap tahunnya tidak seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah tentunya memiliki pengaruh yang kuat pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan di Kecamatan Tondano Selatan, dalam menertibkan Wajib Pajak sehingga menjadi penentu tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan informan sebesar 6 orang, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Realisasi penerimaan PBB tahun 2023 belum mencapai target karena baru terealisasi sebesar Rp.192.563.644 dengan persentase 44,79% dari target yang telah ditetapkan. 2. Tingkat kesadaran WP belum sepenuhnya patuh karena dari target penerimaan PBB tahun 2023 sebesar Rp.429.929.151 baru tercapai sebesar Rp.192.563.644 dengan persentase 44,79%.

Kata Kunci: *Target, Realisasi Pajak*

Abstract

The aim of this research is the Target and Realization of Land and Building Tax Revenue in South Tondano District. Based on the results of PBB revenue, it greatly influences Regional Original Income (PAD). South Tondano District has targets planned every year. Based on data obtained from the Minahasa Regency Regional Revenue Agency, sources of income in the land and building tax (PBB) sector have increased. However, the targets each year are not as expected by the Regional Government. The government certainly has a strong influence on the realization of land and building tax (PBB) revenues carried out in South Tondano District, in controlling Taxpayers so that it determines the level of community participation in paying land and building tax (PBB). The research approach that the author will use in the research is qualitative research, with 6 informants. Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, it can be concluded that: 1. The realization of PBB revenue in 2023 has not yet reached the target because it has only been realized at IDR 192.563.644 with a percentage of 44.79% of the set target. 2. The level of awareness of taxpayers is not yet fully compliant because the 2023 PBB revenue target of IDR 429.929.151 has only been achieved at IDR 192.563.644 with a percentage of 44.79%.

Keywords: *Target, Tax Realization*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pembiayaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan wewenang fiskal memerlukan potensi dan sumber daya pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang, pemerintah daerah berhak mengenakan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.

Pengaturan, pembagian, dan pemberdayaan sumber daya nasional memungkinkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Konsep ini dikenal sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pajak, sebagai sumber pendapatan daerah, dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya memberi pemerintah daerah lebih banyak kemampuan untuk mengakses sumber daya keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Pajak daerah dan retribusi daerah, yang telah lama menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi potensi sumber penerimaan daerah.

Peranan PAD dalam struktur keuangan daerah berkorelasi positif dengan kewenangan keuangan daerah, dan sebaliknya.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan kepada pemerintah daerah untuk digunakan untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Pembayaran ini dilakukan tanpa imbalan langsung. Salah satu alternatif yang paling mungkin untuk meningkatkan pendapatan negara adalah pemungutan pajak. Ini karena jumlah pajak relatif stabil. Pajak daerah juga menunjukkan betapa aktifnya masyarakat dalam membiayai operasi pemerintah daerah.

Selain valuta asing, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pajak dapat dipaksakan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan tidak memiliki balas jasa timbal balik dari pemerintah. Ini didasari oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi rakyat.

Menurut Waluyo (2020:201), pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenakan atas tanah dan/atau bangunan otomatis yang menjadi objek pajaknya, dan dikembalikan ke pemerintah daerah. Ini adalah salah satu jenis pajak yang turut menyumbangkan dana untuk pembangunan bangsa, khususnya untuk pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap tahun, Kecamatan Tondano Selatan menetapkan target. Menurut data yang dikumpulkan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kecamatan Tondano Selatan, sumber pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) telah meningkat. Namun, pemerintah daerah tidak mengantisipasi target tahunan.

Penelitian ini dilakukan oleh Alfiah et al. (2022) dengan tema Strategi Camat untuk meningkatkan capaian target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Pbb-P2) di Kecamatan Kota Tengah Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi camat gagal mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Tengah. Oleh karena itu, camat harus memperbarui strateginya untuk meningkatkan pencapaian target tersebut. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya, camat menggunakan PPKM untuk mengatasi hambatan tersebut. Hambatan tersebut termasuk pemilik objek pajak yang tidak dapat membayar pajak karena PPKM diberlakukan; pemilik objek pajak yang tinggal di luar daerah; kurangnya koordinasi antara kelurahan terkait pemungutan PBB; dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Nur Anisah (2019) Juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tomohon. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tondano Selatan dan Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tondano Selatan.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	233.938.334	169.475.712
2	2020	386.018.698	175.033.335
3	2021	340.815.113	192.974.091
4	2022	439.018.306	192.177.005
5	2023	429.929.151	192.563.644

Sumber: Bapenda Minahasa (2024)

Data yang dikumpulkan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kecamatan Tondano Selatan telah meningkatkan target penerimaan setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tondano Selatan memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi realisasinya masih belum mencapai target.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil penelitian terdahulu maka judul penelitian yaitu "Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan".

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive dan incidental untuk memilih narasumber atau informan. Sampling yang bersifat selektif disebut purposive sampling. Metode pengambilan sampel melibatkan pertimbangan tertentu tentang informan atau data yang dikumpulkan, seperti jumlah informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data, jumlah informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya sebagai sumber data, dan jumlah informan atau

narasumber penting lainnya. Metode pengambilan sampel tambahan melibatkan pengambilan sampel dari responden secara kebetulan.

Dalam penelitian ini instrument penelitian atau alat instrument penelitian adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, mendengar, bertanya, meminta dan mengambil data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi atau wawancara yang didukung dengan indikator yang ada.

Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 komponen utama, yaitu *space* (ruang tempat), *actor* (pelaku), *activity* (aktivitas).

1) Pendekatan kepada subjek penelitian (informan)

Pada awal peneliti masuk ke tempat penelitian pastinya peneliti belum mengetahui secara jelas lingkungan yang akan diteliti dan para informan. Pada saat peneliti tiba di lokasi penelitian, peneliti melakukan pendekatan secara formal maupun informal, sehingga dari proses ini peneliti mendapatkan informasi selengkapnyanya dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

2) Wawancara dengan tokoh dan pemangku kepentingan.

Pada Tahap ini peneliti menggunakan 3 tahap pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi: Teknik ini dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai fenomena sosial, masalah dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
- b. Wawancara: Teknik ini menggunakan Pedoman Wawancara dari penelitian sebelumnya yang telah direvisi oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui proses tanya jawab secara mendalam dengan informan dan untuk memperoleh data yang akurat agar permasalahan dalam penelitian dapat terjawab.
- c. Dokumentasi: Teknik ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mencatat, mencopy dokumen-dokumen, bahan-bahan panduan, foto-foto sebagai pelengkap data, maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap yaitu

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data ini, penelitian akan mengumpulkan data dan memilih topik utama. Setelah mengumpulkan data, topik utama akan diolah. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terperinci agar dapat mengidentifikasi satu topik utama masalah

penelitian. Dalam tahap ini, penelitian telah melakukan analisis data secara terus menerus sejak awal.

b. Penyajian Data

Dimaksudkan untuk membantu peneliti menyusun data penelitian secara deskriptif dan mudah dikategorikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penemuan kesimpulan, juga disebut verifikasi data, adalah saat peneliti hampir selesai dengan tahap akhir analisis data. Pada tahap ini, semua data yang telah dikumpulkan dan diambil dari pokok masalah akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan daerah untuk menyelesaikan tugas dianggap efektif jika yang dicapai mencapai minimal seratus persen. Sebuah rasio efektivitas yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik. Sebaliknya juga berlaku. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria yang digunakan untuk menghitung nilai efektivitas pajak daerah diklasifikasikan ke dalam lima tingkat efektivitas, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
≤60%	Tidak efektif

Ukuran untuk menentukan apakah suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2019:134) mengatakan bahwa efektivitas adalah "ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif."Tingkat efektivitas penerimaan PBB didasarkan pada hasil yang dicapai dengan target tertentu. Semakin efektif penerimaan PBB, semakin baik kinerja aparaturnya. Sebaliknya, semakin efektif penerimaan PBB, semakin baik kinerja mereka. Dengan demikian, perencanaan yang cermat dan teliti diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (Rudi, Nengah, Devi:2021). Untuk

mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak bumi dan bangunan, rumus berikut dapat digunakan:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{target PBB}} \times 100$$

$$\text{Efektivitas PBB (2019)} = \frac{169.475.712}{233.938.334} \times 100\%$$

$$= 72,44\%$$

$$\text{Efektivitas PBB (2020)} = \frac{175.033.335}{386.018.698} \times 100\%$$

$$= 45,34\%$$

$$\text{Efektivitas PBB (2021)} = \frac{192.974.091}{340.815.113} \times 100\%$$

$$= 56,62\%$$

$$\text{Efektivitas PBB (2022)} = \frac{192.177.005}{439.018.306} \times 100\%$$

$$= 43,77\%$$

$$\text{Efektivitas PBB (2023)} = \frac{192.563.644}{429.929.151} \times 100\%$$

$$= 44,79\%$$

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan tahun 2019 – 2023.

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	233.938.334	169.475.712	72,44%
2	2020	386.018.698	175.033.335	45,34%
3	2021	340.815.113	192.974.091	56,62%
4	2022	439.018.306	192.177.005	43,77%
5	2023	429.929.151	192.563.644	44,79%

Berdasarkan hasil realisasi penerimaan yang disajikan, pembaca laporan juga dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih antara target dan realisasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. Cara menghitung selisihnya yaitu

$$\text{Selisih} = \text{realisasi penerimaan PBB} - \text{target realisasi}$$

$$\text{Selisih 2019} = 169.475.712 - 233.938.334 = (64.462.622)$$

$$\text{Selisih 2020} = 175.033.335 - 386.018.698 = (210.985.363)$$

$$\text{Selisih 2021} = 192.974.091 - 340.815.113 = (147.841.022)$$

$$\text{Selisih 2022} = 192.177.005 - 439.018.306 = (246.841.301)$$

$$\text{Selisih 2023} = 192.563.644 - 429.929.151 = (237.365.507)$$

No	Tahun	Target	Realisasi penerimaan	Selisih
1	2019	233.938.334	169.475.712	(64.462.622)
2	2020	386.018.698	175.033.335	(210.985.363)
3	2021	340.815.113	192.974.091	(147.841.022)
4	2022	439.018.306	192.177.005	(246.841.301)
5	2023	429.929.151	192.563.644	(237.365.507)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selisih target dan realisasi cenderung mengalami selisih kurang setiap tahunnya.

Salah satu jenis pajak, pajak bumi dan bangunan (PBB), menyumbang uang untuk pembangunan negara, terutama pembangunan wilayah. Pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan dari tahun 2019 hingga 2023 bervariasi dan tidak mencapai target. Pemerintah Kecamatan Tondano Selatan selalu meningkatkan target setiap tahunnya, meskipun tidak pernah tercapai. Ini karena pemerintah melihat bahwa Kecamatan Tondano Selatan memiliki banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi mereka belum mencapai target tersebut.

Dapat dilihat pada tabel Efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan pada tahun 2019 yaitu sekitar 72,44%, pada tahun 2020 efektifitas penerimaan PBB sangat menurun sebesar 27,1% yaitu menjadi 45,34%, pada tahun 2021 efektifitas penerimaan PBB meningkat sebesar 11,28% sehingga menjadi 56,62%, pada tahun 2022 efektifitas penerimaan PBB menurun sebesar 12,85% yaitu menjadi 43,77%, dan pada tahun 2023 efektifitas PBB kembali naik sebesar 1,02% menjadi 44,79%.

Kemudian jika dihitung selisih realisasi pajak bumi dan bangunan pada 5 tahun terakhir banyak menunjukkan selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*Unfavourable Variance*). Pada tahun 2019 menunjukkan selisih kurang sebesar (64.462.622), pada tahun 2020 selisih kurang naik menjadi (210.985.363), pada tahun 2021 selisih kurang turun menjadi (147.841.022), pada tahun 2022 selisih kurang naik lagi menjadi (246.841.301), dan pada tahun 2023 selisih kurang antara penerimaan dan targetnya naik kembali menjadi (237.365.507).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa selisih target dan realisasi cenderung mengalami selisih kurang setiap tahunnya. Jika dihitung rata-rata efektifitas penerimaan PBB maka rata-rata yang diperoleh untuk efektifitas PBB yaitu sebesar 52,59%. Dengan perolehan rata-rata efektifitas sebesar 52,59% maka tingkat efektifitas antara target dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tondano Selatan tidak efektif, dikatakan tidak efektif karena persentasenya masih dibawah 60% sedangkan dapat dikatakan efektif minimal harus

100%. Dari 8,038 wajib pajak yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki objek pajak yang berada di Kabupaten Minahasa. Dengan objek pajak adalah di Kecamatan Tondano Selatan.

Berdasarkan hasil temuan dari faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan, pemerintah atau BAPENDA juga sudah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB dengan melakukan sosialisasi, mempermudah pembayaran PBB dengan melalui Bank SULUT, penyampaian secara persuasive disetiap kesempatan acara suka atau duka di Kecamatan Tondano Selatan untuk pelunasan PBB, juga mereka turun langsung kepada wajib pajak yang nilai besar di atas 5 juta. Tapi ada juga kendala yang dihadapi oleh BAPENDA dalam upaya peningkatan penerimaan PBB yaitu kurangnya personil di kantor saat turun langsung dilapangan untuk menagih, kantor bisa saja kosong karena kekurangan orang. Disamping itu kesibukan dikantor yang sangat banyak dan tidak di imbangi oleh personil yang cukup sehingga mereka jadi tidak ada waktu untuk turun ke lapangan langsung. Mungkin kedepannya pemerintah baik di Kecamatan Tondano Selatan atau dari BAPENDA selalu memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak membayar pajak PBB dan hal – hal di atas dapat diminimalisir, selain itu pemasangan baliho oleh pemerintah di ruas-ruas jalan dinilai efektif dalam meningkatkan pembayaran pajak PBB agar Wajib Pajak juga tidak lupa dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Langi, V (2021), yang menjelaskan tentang analisis partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru. Penelitian ini menemukan bahwa wajib pajak di Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru masih kurang aktif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan karena mereka kurang memahami arti pentingnya membayar pajak.

Selain itu, temuan penelitian Husni Mubarak (2020) menegaskan bahwa ada tiga hal penting yang terkait dengan tema. Pertama, nilai pajak PBB Kabupaten Bengkalis masih sangat tinggi, dengan persentase tidak teralisasi tahunan antara 56% dan 52%. Ini menunjukkan bahwa kinerja rata-rata pencapaian target pungutan pajak PBB hanya mencapai 50%.

Kedua, hanya beberapa kecamatan yang memiliki kinerja yang baik, seperti Bukit Batu dan Rupert Utara, yang memiliki tingkat kepatuhan pembayaran pajak antara 75 dan 95 persen. Selanjutnya, Siak Kecil, Bandar Laksaman, dan Bantan, serta Rupert terkategori sedang, memiliki tingkat kepatuhan pajak antara 50 dan 75 persen. Oleh karena itu,

diperlukan upaya penyuluhan, sosialisasi, dan peningkatan pemugutan pajak pada pihak yang tidak memenuhi target pajak.

Ketiga, wilayah Talang Mandau, Mandau, Bengkalis, Batin Solapan, dan Pinggir memiliki tingkat pencapaian pungutan pajak di bawah 45%. Dengan kata lain, wilayah dengan tingkat ketidakrealisasian di atas 55% memerlukan lebih banyak perhatian dan pelatihan, melibatkan semua pihak dari tingkat terendah hingga instansi yang relevan. Sudah saatnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang setiap tahunnya.

Tidak sama dengan penelitian yang dipublikasikan Revisi oleh Seputra, Junaedi Heru 2021. Hasil evaluasi sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Blitar, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendaparan Kabupaten Blitar, telah mencapai tingkat penerimaan dan efektivitas pajak bumi dan bangunan yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran penting dari masing-masing fungsi yang dijalankan oleh pemungut pajak Selain itu, informasi harus diberikan secara menyeluruh, sosialisasi harus dilakukan, dan sistem harus dioperasikan dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Sistem yang betjalan harus terus dibangun untuk evaluasi dan pembenahan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Iman, Akhman (2023). Dianalisis di Kabupaten Pamekasan berdasarkan presentase penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan tahun 2014 sebesar 68,52% (Kurang Patuh), 2015, 79,60% (Kurang Patuh), dan 2016 sebesar 81,83%.

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap target dan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2019-2023 di Kecamatan Tondano Selatan maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tondano Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan realisasi tidak dapat mencapai target.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Target dan Realisasi PBB di Kecamatan Tondano Selatan yaitu tidak tersampainya SSPT, wajib pajak lupa membayar PBB, isu pajak, tingkat pengetahuan, kesadaran rendah dalam membayar pajak, tingkat ekonomi.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu Perlunya dilaksanakan sosialisasi antara pemerintah Kecamatan Tondano Selatan dengan masyarakat wajib pajak agar masyarakat mengerti tentang pentingnya partisipasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan, terus menghimbau wajib pajak apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak, mulai dari menyampaikan surat SPPT hingga turun langsung ke lapangan untuk meninjau langsung, dan Terus melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak yang telah terdaftar untuk menghindari penurunan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghniya, U., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 106-114. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3307>
- Antum, Alwy Alfiah (2022). *Strategi Camat Dalam Meningkatkan Capaian Target Dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo*. Diploma thesis, Institut Pemerintah Dalam Negeri
- Husni Mubarak (2020). *Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi dan Bangunan Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis*
- Iman, Akhman (2023). *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Di Indonesia E-Jurnal Akuntansi TSM 3(2)*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Nur Anisa. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan*
- Rudi, Nengah Sudjana, Devi Farah Azizah. (2021). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan*
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. (2020) *Perpajakan Indonesia Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.